



P U T U S A N
Nomor 1/PID/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hanny Runtu Alias Ko Hanny**
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/11 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Soyo Vau Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu ;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;

Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya Jabar Anurantha Djaafara, SH,MH, selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Djafara Toripalu dan rekan yang beralamat di jalan DR. Suharso No.28 Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Januari 2019 Nomor 1/PID/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 398/Pid.B/LH/2018/PN Pal tanggal 06 Desember 2018 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor Reg.Perkara PDM-181/PALU/08/2018 tertanggal 28 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HANNY RUNTU Alias KO HANNY pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 13.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam periode bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu “ Dengan sengaja menangkap, melukai membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “ yang ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas disaat tim gabungan dari Balai KSDA Sulteng dan Ditreskrimsus Polda Sulteng melakukan operasi TSL peredaran atau penjualan satwa yang dilindungi, maka tim gabungan mendapatkan 4 (empat) ekor burung berupa, 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih , 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih, 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah masing-masing didalam sangkar yang dipelihara oleh terdakwa pada Toko Jujur milik terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih terdakwa peroleh dari pemberian keluarga dan telah dipelihara selama 10 tahun, sedangkan 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih dan 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah terdakwa beli dari pengunjung toko dan telah dipelihara selama 1 (satu) tahun.

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 (empat) jenis burung dimaksud merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor : 07 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 pada nomor urut 83 nama ilmiah Cacatua moluccensis, nama satwa/nama Indonesia Kakatua Seram, nomor urut 84 nama ilmiah Cacatua sulphurea, nama satwa/nama Indonesia Kakatua kecil jambul kuning dan nomor urut 112 nama ilmiah Lorius loratus, nama satwa/nama Indonesia Bayan, yang adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, sehingga terhadap ke 4 (empat) jenis burung tersebut dilarang untuk diperjualbelikan dan dipelihara oleh terdakwa tanpa memiliki izin penangkaran dari Balai KSDA Sulteng.
- Bahwa seharusnya untuk memelihara ke 4 (empat) jenis burung yang dilindungi terdakwa harus memiliki Ijin penangkaran yang diterbitkan oleh Balai KSDA Sulteng, namun ijin tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa, sehingga pada akhir tahun 2017 terdakwa pernah ditegur oleh petugas Balai KSDA Sulteng untuk segera mengurus ijin penangkaran dari Balai KSDA Palu, apabila terdakwa ingin tetap memelihara ke 4 (empat) jenis burung dimaksud, namun terdakwa tidak menghiraukan himbauan tersebut dan tetap memeliharanya tanpa memiliki ijin penangkaran, sehingga pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 13.15 Wita terdakwa ditangkap dan ke 4 (empat) jenis burung tersebut diamankan ke Balai KSDA Sulteng.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-181/Palu/Euh.2/09/2018 tertanggal 05 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HANNY RUNTU Alias KO HANNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Memelihara Satwa yang dilindungi Pemerintah, yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HANNY RUNTU Alias KO HANNY selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah. Dan pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsideir 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor burung yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih.
 - b. 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih.
 - c. 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah.Dirampas untuk diserahkan kepada Balai KSDA Palu guna dikembalikan ke habitat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Desember 2018 Nomor 398/Pid.B/ LH/ 2018/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANNY RUNTU Alias KO HANNY , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki dan Memelihara satwa yang dilindungi oleh pemerintah”**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor burung yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih.
 - b. 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih.
 - c. 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah.Dirampas untuk diserahkan kepada Balai KSDA Palu guna dikembalikan ke habitat.

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2018 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Pal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 21 Desember 2018, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 dan 26 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2018, dan selanjutnya Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 21 Desember 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor : 398/Pid.B/LH/2018/PN Pal Tanggal 06 Desember 2018 yang menjatuhkan

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara kepada kami terdakwa selama 4 (empat) bulan tidak mendasarkan pada rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

- Bahwa kami dihadirkan kepersidangan ini sebagai Terdakwa, bukan karena melakukan tindak pidana Kejahatan seperti Penganiayaan, Pembunuhan, Pencurian dan lain-lain yang harus mendapatkan hukuman pidana penjara, akan tetapi kami diajukan ke Persidangan karena kami memiliki hobi memelihara Burung, yakni 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih, 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih dan 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah.
- Bahwa kami pada awalnya sama sekali tidak mengetahui, apabila memelihara Burung sebagaimana tersebut diatas adalah harus memperoleh Izin terdahulu dari Pemerintah. Dan Kenapa pula hanya kami sendiri yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan sedangkan banyak masyarakat dalam Kota Palu yang juga memelihara burung yang dilindungi tanpa memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal ini Ijin Penangkaran dari kantor Balai KSDA Palu, mereka sama sekali tidak disentuh atau dijadikan Tersangka/Terdakwa dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Palu sama seperti halnya kami.
- Bahwa kami baru mengetahui bahwa ke 4 (empat) ekor burung yang kami pelihara ini termasuk dalam satwa yang dilindungi pada bulan Desember 2017, disaat ada petugas Polisi Kehutanan atas nama ANDI MAHRUF dan kawan-kawan dari Balai KSDA Palu datang kerumah kami dan memberitahukan bahwa ke 4 (empat) ekor burung dimaksud adalah satwa yang dilindungi, maka apabila ingin memeliharanya harus mengurus ijin penangkaran pada kantor Balai KSDA Palu.
- Bahwa Saat kami didatangi yang kedua kali oleh Polisi Kehutanan dan pihak Polda Sulteng, kami telah ditawarkan untuk memberikan salah satu dari burung yang kami pelihara kepada salah satu pejabat yang menginginkan burung kami, kalau kami mau menghendaki untuk tidak diproses hukum, namun karena ke 4 (empat) ekor burung ini telah menyatu dengan perasaan kami, istri dan anak-anak, maka dengan baik-baik kami menyarankan agar jangan burung kami yang diambil, tetapi silakan mencari burung yang lain untuk pejabat dimaksud dan kami akan

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



membayar berapapun harganya. Namun tidak ditanggapi oleh mereka dan akhirnya kami dijadikan tersangka dan sampai sebagai terdakwa dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Desember 2018 Nomor 398/Pid.B/LH/2018/PN Pal, memori banding Terdakwa, sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Terdakwa) ternyata bahwa isi dari memori banding tersebut pernah disampaikan oleh Pembanding dalam bentuk pembelaan selaku Terdakwa, akan tetapi pembelaan Terdakwa (Pembanding) tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Yudex Factie Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pembanding merasa tidak adil jika dijatuhi pidana sebagaimana perkara in casu ;

Menimbang, bahwa berdasar atas hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran harus dipertimbangkan secara cermat dan teliti, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu tepat dan adil apabila Pembanding (terdakwa) dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat, maka ketentuan pengurangan tahanan yang sudah dijalani hanya berlaku manakala terdakwa menjalani pidana penjara karena melanggar pidana bersyarat yang dikenakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Desember 2018 Nomor 398/Pid.B/LH/2018/PN Pal haruslah diperbaiki sepanjang mengenai amar pemidanaannya dan status penahanan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (percobaan), maka kepada terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan tahanan Rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) poin a Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 06 Desember 2018 Nomor 398/Pid.B/LH/2018/PN Palu sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HANNY RUNTU Alias KO HANNY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki dan Memelihara satwa yang dilindungi oleh pemerintah”**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor burung yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning warna putih.
 - b. 1 (satu) ekor burung kakatua maluku warna putih.

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) ekor burung nuri bayan warna merah.

Dirampas untuk diserahkan kepada Balai KSDA Palu guna dikembalikan ke habitat.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 30 Januari 2019** oleh kami **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.** dan **TAHSIN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH.

ttd.

TAHSIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 9 halaman
Putusan Nomor 1/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11